

DAFTAR PUSTAKA

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2006.
- Amirzakar, *Tabir Kesaktian Akta Notaris*, Depok: Khalifah Mediatama, 2020.
- Amran Suadi, *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Aprilia Putri Suhardini, Imanudin, Sukarmi, "Pertanggungjawaban Notaris yang Melakukan Perbuatan Melawan Hukum dalam Pembuatan Akta Autentik," *Jurnal Akta*, Maret 2018: 262.
- Bachrudin, Gunarto, dan Eko Sopyono, *Hukum Kenotariatan*, Bandung: Refika Aditama, 2019.
- Bachrudin, *Hukum Kenotariatan*, Yogyakarta: Thema Publishing, 2021.
- Chazawi, Adami (II), *Kejahatan terhadap Pemalsuan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Christin Sasauw, "Tinjauan Yuridis Tentang Kekuatan Mengikat Suatu Akta Notaris", *Jurnal Lex Privatum*, Vol. III/No. 1, 2015, hlm. 100.
- Cut Era Fitriyeni, "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Penyimpanan Minuta Akta", *Kanun Jurnal Ilmu Hukum* No. 58 , Th. XIV (Desember, 2012) pp. 391-404, hlm. 392.
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Journalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
- Dedy Pramono, "Kekuatan Pembuktian Akta yang dibuat Oleh Notaris Selaku Pejabat Umum Menurut Hukum Acara Perdata di Indonesia", *Lex Journalica* Volume 12 Nomor 3, Desember 2015.
- Defina Anggriani Simangunsong, "Analisis Yuridis Pelanggaran Notaris Terkait dengan Tempat Kedudukan dan Wilayah Jabatan Notaris di Kabupaten Simalungun", Universitas Sumatera Utara, 2018.

- Denny Saputra, Prinsip Kehati-Hatian Bagi Notaris/PPAT Dalam Menjalankan Tupoksinya Dalam Upaya Pencegahan Kriminalisasi Berdasarkan Kode Etik, *Jurnal Akta*, 2017, hlm. 352.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2008
- Dzulkifli Umar dan Utsman Handoyo, *Kamus Hukum*, Surabaya: MahirsindoUtama, 2014.
- Fairuz El Said, *Cyber Law-Tanda Tangan Digital*, diakses dalam <https://fairuzelsaid.wordpress.com/2010/08/15/cyber-law-tanda-tangan-digital/>.
- Habib Adjie, A, *Hukum Notaris Indonesia, Tapsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib adjie, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Refika Aditama, 2008.
- Habib Adjie, *Jurnal Renvoi*, Nomor 10-22 Tanggal 3 Maret 2005, hlm. 123-125.
- Habib Adjie, *Meneropong Khazanah Notaris dan PPAT Indonesia (Kumpulan Notaris dan PPAT)*, Bandung : Citra Aditya Bakti, 2009.
- Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of Law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007.
- Hans Kelsen, *Teori Hukum Murni*, Terjemahan Raisul Mutaqien, Bandung: Nuansa & Nusamedia, 2006.
- Ida Bagus Paramaningrat Manuaba, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Dalam Membuat Akta Autentik", *Tesis Magister Kenotariatan Universitas Udayana*, 2018
- Indah Sari, "Perbuatan melawan Hukum (PMH) dalam Hukum Pidana dan Hukum Perdata", September 2020.
- Ismu Gunadi dan kawan-kawan, *Cepat Mudah Memahami Hukum Pidana*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2011.

- Johny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing. 2007.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kie, Tan Thong, *Studi Notariat Serba Serbi Praktek Notaris*, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Komar Andasasmita, *Notaris dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Lely Herlina, "Analisis Yuridis Terhadap Kelalaian Notaris Dalam Penyimpanan Minuta Akta", *Jurnal Malang*, Universitas Brawijaya, 2016, hlm. 4.
- Lexy J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Ed. Rev, Remaja Rosdakarya, Jakarta, 2010.
- Liliana Tedjosaputro, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakkan Hukum Pidana*, Yogyakarta: Bigraf Pusblishing, 1994.
- M. Luthfan Hadi Darus, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*, cetakan pertama, Yogyakarta: UII Press, 2017.
- Mochammad Dja'is dan RMJ. Koosmargono, *Membaca dan Mengerti HIR*, Semarang : Badan Penerbit Undip, 2008.
- Mulyoto, *Kesalahan Notaris dalam Pembuatan Akta Perubahan Dasar CV*, Jakarta: Cakrawala Media, Jakarta, 2010.
- Mulyoto, *Perjanjian (Tehnik, Cara Membuat, dan Hukum Perjanjian yang harus dikuasai)*, Yogyakarta: Cakrawala Media, 2012.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2017.
- Munir Fuady, *Perbuatan Melawan Hukum*, Cet.1, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Nawawi Arief Barda, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- NN, *Himpunan Etika Profesi Berbagai Kode etik Asosiasi di Indonesia*, Yogyakarta: Pustaka Yustisia, 2006.

- PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatankejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- PAF Lamintang, *Delik-delik Khusus (Kejahatankejahatan Membahayakan Kepercayaan Umum Terhadap Surat-surat, Alat-alat Pembayaran, Alat-alat Bukti dan Peradilan)*, Bandung: Mandar Maju, 1991.
- Paulus Efendi Lotulung. 2003, "Perlindungan Hukum Bagi Notaris". *Makalah Kongres Ikatan Notaris Indonesia*. Bandung.
- Pengertian Menurut para ahli, *Pengertian Implikasi (online e)*,<http://www.pengertianmenurutparaahli.com/pengertian-implikasi>.
- Permadi Gandapradja, *Dasar dan Prinsip Pengawasan Bank*, PT.Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2004.
- Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2005.
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, 2010.
- R. Soegondo Notodisoerjono, *Hukum Notariat di Indonesia Suatu Penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993.
- R. Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paranita, 1995.
- Rachmat Setiawan, *Tinjauan Elementer Perbuatan Melawan Hukum*, Bandung: Binacipta, 1991.
- Riduan Syahrani, *Seluk Beluk dan Asas-Asas Hukum Perdata*, Bandung: Alumni, 1998.
- Salim HS, *Teknik Pembuatan Akta Satu (Konsep Teoritis, Kewenangan Notaries, Bentuk Dan Minuta Akta)*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015.
- Salinan Putusan Putusan Nomor 976/Pid.B/ 2017/PN.Bdg.
- Sam Dwi Zulkarnaen, "Prinsip Kehati-Hatian Notaris Sebagai Pejabat Umum Dalam Melaksanakan Jabatannya", *Tesis Program Magister Kenotariatan Universitas Indonesia*, 2008.
- Sania Salamah, Agung Iriantoro, "Prinsip Kehati-Hatian dan Tanggungjawab Notaris Dalam Membuat Akta Berdasarkan Pasal

- 16 Ayat (1) Huruf a Undang-Undang Jabatan Notaris (Studi Kasus Putusan Nomor 457 PK/Pdt/2019)", *Imanot: Jurnal Kemahasiswaan Hukum & Kenotariatan* Vol 1, No. 02, Juni 2022.
- Sjaifurrachman dan Habib Adjie, *Aspek Pertanggungjawaban Notaris dalam Pembuatan Akta*, Bandung: CV. Mandar Maju, 2011.
- Soertardjo Soemoatmodjo, *Apakah Notaris Pejabat Pembuat akta Tanah Pejabat lelang*, Yogyakarta: Liberty, 1986.
- Sonny Pungus, *Teori Pertanggungjawaban*, <http://sonny-tobelo.blogspot.com/2010/12/teori-pertanggungjawaban.html>,
- Titi, Triwulan & Shinta, Febrian, *Perlindungan Hukum bagi Pasien*, Prestasi Pustaka, Jakarta, 2010.
- Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris.
- Veithzal Rivai, *Islamic Financial Management : Teori, Konsep dan Aplikasi Panduan Praktis Untuk Lembaga Keuangan, Nasabah, Praktisi dan Mahasiswa*, Kharisma Putra Utama Offset, Jakarta, 2008.
- Wawan Susilo, "Tinjauan Hukum Terhadap Kewenangan Pemberian Sanksi Pemberhentian kepada Notaris Menurut Ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris", Universitas Panca Marga Purbolinggo, 2019.
- Yosandhi Raka Pradhipta, "Tanggung Jawab Notaris Dalam Kelalaian Membuat Akta Jual Beli Tanpa Melihat Dokumen Asli (Studi kasus Putusan Peninjauan Kembali Perkara Perdata No.49.PK/PDT/2009 tanggal 16 september 2009)". *Jurnal Mahasiswa Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta*.